



**P U T U S A N**

**Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ramla binti Lapudin L. Laniba**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Selatan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**La Aman Ladjiha bin Ladjiha**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Lelang Matamaling, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 24 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/21XI/2012, tertanggal 07 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Tergugat di Desa Lelang Matamali, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan dan Tergugat masih tetap tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Lelang Matamali, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Laut;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aryanka, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2014 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2013 sampai sekarang, dimana Penggugat kembali bersama orang tua Penggugat karena orang tua kandung Penggugat jatuh sakit dan setelah itu Penggugat kembali lagi bersama Tergugat namun Tergugat sudah tidak berada di tempat dan Pengugat masih tetap berusaha untuk mencari tau keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu akan tetapi Penggugat masih tetap bersabar;
  - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2013, dimana Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
  - 4.3. Bahwa akibat hal tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Aman Ladjiha bin Ladjiha) terhadap Penggugat (Ramla binti Lapudin L. Laniba);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/21XI/2012, tertanggal 04 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

### B. Saksi Saksi:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arabia Dj Sepang bin Sepang**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 03, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada menikah tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lelang Matamali, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aryanka, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2014 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak 2013 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk dan sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Aramia Djibrin binti Djibrin Sepang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lelang Matamali, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aryanka, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2014 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak 2013 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkarnya karena ulah dari Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arabia Dj Sepang bin Sepang** (Ibu kandung Penggugat) sebagai saksi 1 dan **Aramia Djibrani binti Djibrani Sepang**, (Tante Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain dan sering mabuk minuman keras serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Tahun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 04 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan sering mabuk minuman keras;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, serta telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)”;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Aman Ladjiha bin Ladjiha) terhadap Penggugat (Ramla binti Lapudin L. Laniba);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**La Aman Ladjiha bin Ladjiha**) terhadap Penggugat (**Ramla binti Lapudin L. Laniba**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (*Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 439 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDI HARTONO, S.H.I., M.H.**

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	1.291.000,-

Terbilang : (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Bgi